



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

NOMOR 1.c TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, maka perlu diangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2023;
- b. bahwa Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan :

1. PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
2. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 (BA 076) Nomor SP DIPA-076.01.2.658283/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023;
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Masa kerja Pejabat Pengadaan terhitung selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 5 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Belu,

ttd.

Gaspar Ati

TEMBUSAN :

1. Sekretaris KPU Provinsi NTT di Kupang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BELU  
NOMOR 1.c TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023

N O.	Nama / N I P	Unit Kerja	Honor 1 Bulan (Rp)	Honor 12 Bulan (Rp)	Ket.
1.	<u>Yeremias C. Kurniawan, A.Md</u> 198202162009121001	KPU KAB. BELU	680.000,-	8.160.000.-	

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 5 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Belu,

ttd.

Gaspar Ati

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria